



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTANAH NAHRASIYAH LHOKSEUMAWE
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG
MILIK NEGARA PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTANAH
NAHRASIYAH LHOKSEUMAWE TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTANAH NAHRASIYAH
LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara, Kuasa Pengguna Barang, Pembantu Pengguna Barang Wilayah, dan Pembantu Pengguna Barang Eselon I menyusun laporan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara yang disampaikan secara berjenjang kepada Pengguna Barang;
- b. bahwa Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe merupakan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) sesuai dengan struktur organisasi Pengguna Barang Milik Negara;
- c. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi, tertib fisik, dan tertib hukum dalam penyusunan laporan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe, maka perlu dibentuk tim pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe tentang Pembentukan Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2025 tentang Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;



4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 607 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengguna Barang Kepada Kuasa Pengguna Barang dalam Pengelolaan Barang Milik Negara;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor : 189299/MA.KP.07/6/2025 tentang Penetapan Rektor Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe Masa Jabatan 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTANAH NAHRASIYAH LHOKSEUMAWE TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTANAH NAHRASIYAH LHOKSEUMAWE TAHUN 2026;
- KESATU : Membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Tim “Wasdal BMN”, dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Wasdal BMN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pemantauan insidentil dan permintaan penertiban atas pelaksanaan Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, Pengamanan, dan Pemeliharaan BMN;
 - b. memberikan penjelasan tertulis atas permintaan Pengelola Barang terhadap hasil pemantauan dan investigasi terkait pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan BMN;
 - c. menindaklanjuti hasil audit/pengawasan yang disampaikan oleh APIP K/L atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menindaklanjuti hasil pembinaan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMN yang dilakukan oleh Pengelola Barang;
 - e. menyusun laporan pengawasan dan pengendalian BMN pada Kuasa Pengguna Barang;

- f. melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMN pada Kuasa Pengguna Barang; dan
- g. melakukan tugas lainnya di bidang pengawasan dan pengendalian BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Wasdal BMN harus melaksanakan tugas dengan baik, benar dan penuh tanggung jawab serta wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Masa tugas Tim Wasdal BMN ditetapkan sampai dengan periode pelaporan tahunan Tahun 2026 dan dapat diperpanjang;
- KEEMPAT : Apabila dalam Keputusan ini terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada tanggal, 2 Januari 2026

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SULTANAH NAHRASIYAH
LHOKSEUMAWE,



DANIAL

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SULTANAH NAHRASIYAH
LHOKSEUMAWE
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA PADA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTANAH
NAHRASIYAH LHOKSEUMAWE TAHUN 2026

TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA
UIN SULTANAH NAHRASIYAH LHOKSEUMAWE TAHUN 2026
(025.04.0600.662614.000.KD)

No.	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Prof. Dr. Danial, S.Ag., M.Ag. NIP.197602262000031002	Rektor/ Kuasa Pengguna Barang	Ketua
2.	Akly, S.Ag., M.H. NIP.197111051999031001	Kepala Biro Administrasi Umum, Akademik dan Kemahasiswaan	Anggota
3.	Yusnidar, S.Ag., M.H. NIP.197204122006042003	Kabag Umum dan Layanan Akademik	Anggota
4.	Kana Rishky, S.Sos., M.I.Kom. NIP.198409272003121008	Kasubbag Tata Usaha, Perlengkapan dan RT	Anggota
5.	Zul Akbar, S.T. NIP.198408112006041005	Penata Layanan Operasional	Anggota
6.	Kamisdi, SE. NIP.198309292010031001	Penata Layanan Operasional	Anggota
7.	Fuad Azizi, S.T. NIPPPK.199610012025211046	Penata Layanan Operasional	Anggota

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SULTANAH NAHRASIYAH
LHOKSEUMAWE,



DANIAL

